

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana devinisi bapak tentang wakil wlai dalam pernikahan ?
2. Menurut bapak apakah boleh wakil wali dalam pernikahan tadi mewakilkan kembali kepada orang lain?
3. Apa alasan dan dasar hukum yang menjadi rujukan atas pendapat bapak ?
4. berdasarkan kasus putusan yang saya jelaskan tadi, menurut bapak apakah wali ke anak tadi perpindahan atau perwakilan ?
5. Apa alasan bapak berpendapat demikian ?

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Nurul Hikmah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 Oktober 1995
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Kelayan B komplek Arraudah Rt 06 No 58
7. Pendidikan :
Banjarbaru
c.Mts Negeri Kelayan Banjarmasin
e. UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam Program S1 Jurusan Hukum
Keluarga
8. Orang Tua
Ayah : Kandung
Nama : H. Nordiansyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Kandung
Nama : Hj. Mairiyantinah
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 3 (tiga)
11. Anak ke : 3

Banjarmasin, 12 Juni 2017



Nurul Hikmah